



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN  
TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah nomenklatur pada Subbidang Data Perencanaan Pembangunan dan Analisis Ekonomi Makro menjadi Subbidang Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris Badan.
  1. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
  2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  1. Kepala Subbidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
  2. Kepala Subbidang Perencanaan Program; dan
  3. Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Bidang Pembangunan Sektoral.
  1. Kepala Subbidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya;
  2. Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
  3. Kepala Subbidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas.
- e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  1. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
  2. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
  3. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Ketujuh Kepala Subbidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

### Pasal 28

Kepala Subbidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang data dan informasi perencanaan pembangunan.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Subbidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang data dan informasi perencanaan pembangunan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang data dan informasi perencanaan pembangunan;
- c. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang analisis data dan informasi perencanaan pembangunan;
- d. pengidentifikasian kebutuhan dan penentuan format penyajian serta pengoordinasian dan sinkronisasi untuk pengumpulan, pengolahan dan pengamanan data dan informasi;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka data dasar pembangunan daerah melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang data dan informasi perencanaan pembangunan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang data dan informasi perencanaan pembangunan yang diberikan Kepala Bidang.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja di bidang data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup bidang data dan informasi perencanaan pembangunan yang ada untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis mengidentifikasi kebutuhan, menentukan format, mengumpulkan, mengolah, penukaran, serta menyajikan data dan informasi elektronik yang diperlukan dalam menunjang perencanaan pembangunan serta mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan sumber data lain;

- f. melaksanakan kegiatan merancang, menganalisis data dan informasi untuk penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan kegiatan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota dan merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- h. melaksanakan kegiatan rencana pengendalian/monitoring, pengelolaan dan pengamanan data informasi, merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang data dan informasi perencanaan pembangunan;
- i. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang data dan informasi perencanaan pembangunan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan kegiatan di bidang data dan informasi perencanaan pembangunan kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Ruang lingkup Subbidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan meliputi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan, dan mengoordinasi publikasi hasil pembangunan.

6. Ketentuan pasal 35 diubah, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ruang lingkup Subbidang Perencanaan Program meliputi mengoordinasi/ mengkompilasi perencanaan program lintas bidang, mengkompilasi bahan dan memfasilitasi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 95

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 95 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76  
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK,  
 FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA  
 KERJA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
 PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK,  
 ttd

EDI RUSDI KAMTONO

